



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan dalam suatu wadah pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Singkil Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah, maka untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bersifat lintas sektor, perlu membentuk kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk dalam suatu Qanun;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
19. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
15. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
18. Nonperizinan adalah Pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
19. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.

20. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
21. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen perizinan dan nonperizinan yang besaran biaya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pembinaan adalah pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
23. Pengawasan fungsional adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa teknis terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pengawasan perizinan dan nonperizinan adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang dibutuhkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan di bentuk KP2TSP adalah:

- a. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh aparatur negara.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi KP2TSP, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sumber Daya Alam;
 - d. Seksi Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
 - f. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

- g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur KP2TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
 - (3) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan KP2TSP diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan KP2TSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) KP2TSP adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.
- (2) KP2TSP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Tim Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KP2TSP melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

KP2TSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KP2TSP mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan ketatausahaan kantor;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

- g. Pelaksanaan pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- h. Pelaksanaan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan pelayanan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan penyusunan peta penanaman modal;
- j. Pelaksanaan pengembangan dan peluang potensi penanaman modal dengan pemberdayaan badan usaha;
- k. Pelaksanaan kegiatan promosi pelayanan penanaman modal;
- l. Pelaksanaan pengembangan sektor usaha melalui pembinaan dan peningkatan kemitraan;
- m. Pelaksanaan penciptaan daya saing dan persaingan usaha yang sehat;
- n. Pelaksanaan penyebaran informasi dan pelayanan pengaduan yang seluas-luasnya dalam lingkup pelayanan penanaman modal;
- o. Pelaksanaan penyelesaian hambatan, kendala dan konsultasi permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha penanaman modal; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KP2TSP mempunyai kewenangan:
 - a. Memproses pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan;
 - b. Menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan;
 - c. Menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan;
 - d. Menangani pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - e. Melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada KP2TSP.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Pada setiap Seksi, dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas KP2TSP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala KP2TSP, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Unsur-unsur lain di lingkungan KP2TSP diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada KP2TSP, sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian eselon IV.a; dan
- c. Kepala Seksi eselon IV.a.

Pasal 14

Pegawai yang ditugaskan di lingkungan KP2TSP diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KP2TSP, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan KP2TSP wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan nonperizinan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut sektor dan bidang masing-masing.
- (4) Untuk efektifitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KP2TSP wajib menyampaikan tembusan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala KP2TSP tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala KP2TSP dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala KP2TSP tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan ditandatangani oleh Sekda.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan KP2TSP dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya dan/atau pejabat setingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan KP2TSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 07) beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 03.

**PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL**

1. PENJELASAN UMUM.

Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih sederhana, cepat, jelas dan transparan melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan serta peningkatan kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan usaha usaha yang memberikan motivasi dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil mengatur mengenai susunan dan kedudukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Tugas dan Fungsi Struktur dan Tata Kerja serta Kepegawaian. Pengaturan mengenai struktur kelembagaan ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah kelembagaan di Kabupaten Aceh Singkil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

- Pasal 7**
Cukup Jelas
- Pasal 8**
Cukup Jelas
- Pasal 9**
Cukup Jelas
- Pasal 10**
Cukup Jelas
- Pasal 11**
Cukup Jelas
- Pasal 12**
Cukup Jelas
- Pasal 13**
Cukup Jelas
- Pasal 14**
Cukup Jelas
- Pasal 15**
Cukup Jelas
- Pasal 16**
Cukup Jelas
- Pasal 17**
Cukup Jelas
- Pasal 18**
Cukup Jelas
- Pasal 19**
Cukup Jelas
- Pasal 20**
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012
NOMOR 04**